

### **BUPATI WONOGIRI**

### PROVINSI JAWA TENGAH

### PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 18 TAHUN 2023

### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 - 2026

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOGIRI,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
  - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 mengarah pada 2 (dua) fokus yaitu Reformasi Birokrasi General dan Tematik sehingga hal ini diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak serta fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;

- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Perubahan atas Peratuan Bupati Wonogiri Nomor 114 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2025;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
- 8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang

Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

WONOGIRI TAHUN 2021 - 2026.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 114 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 116) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - 1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
  - 2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
  - Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang terdiri Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  - Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  - 5. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
  - Grand Design adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelakasanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025

- 7. Mikro adalah Implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi dan program inovasi RB di tingkat Pemerintah Daerah untuk mempercepat capaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
- 2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (4) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2021-2026 merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2026.
  - (5) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2021-2026 sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
  - (6) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah kabupaten Wonogiri 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran.
  - (7) Ketentuan dalam Lampiran pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 114 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (8) Reformasi Birokrasi General fokus pada penyelesaian isu hulu yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi yang umumnya akan menimbulkan potensi masalahlain jika tidak segera ditangani.
  - (9) Reformasi Birokrasi Tematik fokus pada penyelesaian isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional yang umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 28 April 2023

BUPATI WONOGIRI,

JOHO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Mallon

HARYONG

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2023 NOMOR 18

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 18 Tahun 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 114 TAHUN 2021

TENTANG ROAD MAP REFORMASI

BIROKRASI

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2021 – 2026

### ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021-2024

# BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya pemerintah Kabupaten Wonogiri telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026, *Road Map* disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati terpilih tentang Reformasi Birokrasi sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan.

Dengan adanya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu menyesuaikan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional yaitu untuk lebih fokus pada isu strategis nasional serta arah pembangunan Nasional.

Pada Road Map Reformasi Birokrasi ini perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2026. Penajaman Road Map ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026.

### 1.2. Tujuan Penajaman Road Map RB

Pada hakikatnya, *Road Map* Reformasi Birokrasi harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas daerah serta mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas daerah. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2021-2024 dengan tujuan, yaitu:

### 1.2.1. Penajaman Goal Setting (Tujuan dan Sasaran)

Penajaman tujuan dan sasaran dilakukan agar lebih relevan dan berdampak terhadap pembangunan daerah serta mampu menyelesaikan berbagai isu nasional dan permasalahan khas birokrasi di daerah. Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab beberapa isu diantaranya:

- a. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang mampu berkontribusi signifikan dalam pencapaian pembangunan daerah.
- b. Penguatan upaya pencegahan korupsi
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima

Strategi yang akan digunakan untuk isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta ASN yang lebih profesional

# 1.2.2. Penetapan Kegiatan Utama Yang Lebih fokus dan berdampak

Sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan 8 (delapan) area perubahan. 8 (delapan) area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan Reformasi Birokrasi tidak berupa 8 (delapan) area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan Reformasi Birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

# 1.2.3. Penajaman Indikator RB

Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata, Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang rigid. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya proses administrasi yang tumpang tindih sehingga mempermudah pemerintah daerah dalam membangun Reformasi Birokrasi di instansinya.

### 1.2.4. Fokus Pelaksanaan RB

Reformasi Birokrasi diharapkan tidak mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Daerah. Sehingga perubahan mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedalam 2 (dua) fokus yang disebut dengan "double track", yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

### 1.3. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Reformasi Birokrasi menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman *Road Map* RB.

### 1.3.1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

### 1) Birokrasi Yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi pelaksanaan RB

### 2) Transformasi Digital Yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

### 3) Penyederhanaan Struktur Mekanisme Kerja Baru Yang Belum Tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.

Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian,dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasisd digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022

tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- 4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Menghadapi Kendala
  - Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, dilakukan penguatan perlu sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah
- 5) Budaya Birokrasi: BerAhklak Yang Belum Terimpelemtasi dengan Baik BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN diseluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan

### 1.3.2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Berikut adalah keterkaitan penetapan isu strategis di tingkat hilir dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026:

### 1) Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Wonogiri dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan di perkotaan dan kemiskinan di perdesaan. Kemiskinan di perkotaan umumnya lebih diakibatnya tidak seimbangnya antara pendapatan yang diperoleh melalui upah kerja dengan standar hidup dan garis kemiskinan. Selain itu, ketiadaan pemilikan aset, upah kerja dan jaringan modal sosial rendah menjadi penyebab, disamping masih adanya penduduk yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Sedangkan untuk kemiskinan di pedesaan lebih banyak ditentukan oleh terbatasnya sumberdaya dan aset yang dimiliki serta hasil nilai produksi yang rendah (hasil pertanian), yang menyebabkan pendapatan rendah. Peluang usaha dan kesempatan kerja di Kabupaten Wonogiri relatif rendah, menyebabkan masyarakat memilih untuk menjadi pelaku migran untuk mengurangi tekanan penduduk dan perangkap kemiskinan.

Fenomena kemiskinan senantiasa ada. Peningkatan sumberdaya manusia adalah kunci pengentasan dan atau penanggulangan kemiskinan manusia Kabupaten Wonogiri. Penguatan kesehatan masyarakat diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan akan menjadikan angkatan kerja memiliki daya saing tinggi, baik untuk membuka peluang kerja dan usaha di Kabupaten Wonogiri maupun menjadi pelaku migran ke luar daerah.

# 2) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha.

### a) Perbaikan iklim Investasi

Investasi menjadi penentu perkembangan ekonomi wilayah, khususnya pertumbuhan ekonomi. Potensi besar Kabupaten Wonogiri, baik disektor primer pertanian maupun pertambangan masih dihadapkan pada rendahnya minat investasi. Prospek potensi bidang pariwisata dan industri juga terkendala pengembangan investasi. Investasi Kabupaten Wonogiri sebagian besar dari dalam negeri dan dalam skala kecil khusunya UMKM. Dalam empat tahun terakhir mulai masuk usaha skala besar dengan jumlah yang masih terbatas. Posisi pengembangan jalur selatan Jawa dan wilayah hinterland SOBOSUKOSRATEN memberikan harapan dan prospek pengembangan investasi dalam skala besar untuk Kabupaten Wonogiri.

### b) Laju Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara keseluruhan, peningkatan harga barang satu atau dua saja belum bisa dikatakan sebagai inflasi. Kenaikan harga secara terus-menerus mengakibatkan daya beli masyarakat menurun akibat kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

### 3) Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah.

Pelayanan publik Meskipun tata kelola pemerintahan Kabupaten Wonogiri sudah semakin mambaik, yang ditandai dengan opini WTP 6 kali berturut turut untuk pengelolaan keuangan, Nilai SAKIP yang sudah mencapai BB, Beberapa penghargaan untuk unit layanan publik, Indek Daya Saing Daerah yang meningkat, namun kedepannya masih diperlukan upaya peningkatan tatakelola pemerintahan ini, sehingga seluruh sumberdaya pemerintah bisa didelivery secara optimal kepada masyarakat. Perlunya diwujudkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat diseluruh unit pelayanan publik.

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

# BAB 2 GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam hal ini telah menetapkan *quick* wins Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2021-2026. Penetapan *quick* wins dilakukan sebagai Langkah percepatan dan pemecahan isu strategis.

Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh pemerintah daerah.

Berikut target quick wins reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri 2021-2026:

Gambar 2.1. Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2021-2026

Target Quick Wins Reformasi Birokrasi



### 1) Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi merupakan *quick wins mandatory* untuk tahun 2020 dan maksimal 2021. Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di tingkat pusat maupun pemerintah daerah, pemerintah pusat mengamanatkan kepada seluruh Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah bahwa tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai *quick wins* utama.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2021-2026 telah menargetkan quick wins Penyederhanaan birokrasi pada tahun 2021, dalam pelaksanaannya, Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Wonogiri telah melaksanakan pelantikan/penyetaraan jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada tanggal 30 Desember 2021 bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri dengan jumlah yang dialihkan ke fungsional sejumlah 168 jabatan jabatan struktural.

# 2) Pengembangan e-Kelembagaan

Penataan organisasi yang selanjutnya diikuti dengan penyusunan uraian tugas, analisis jabatan, analisis beban kerja, standart kompetensi jabatan, dan peta jabatan menjadi satu kesatuan yang harus terpenuhi. Untuk diperlukan percepatan, keakuratan, dan keseragaman dalam teknik penyusunannya, maka Teknik digitalisasi melalui satu sistem elektronik nantinya akan sangat membantu.

Pengembangan e-Kelembagaan berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2021-2026 sudah terlaksana pada tahun 2022 <a href="https://sikalem.wonogirikab.go.id/">https://sikalem.wonogirikab.go.id/</a>

### 3) Layanan Sistem Satu Data (e-money)

Layanan data satu pintu melalui sistem yang terintegrasi sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian dan keamanan informasi data yang dikeluarkan oleh PD / instansi tertentu data yang bisa diintegrasikan ditargetkan adalah Integrasi satuan aplikasi data dan Penggunaan aplikasi umum berbagai pakai.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2021-2026 menargetkan layanan sistem satu data (e-monev) pada tahun 2022 pelaksanaan maupun persiapannya sudah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 progres pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Kabupaten Wonogiri telah menerbitkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Wonogiri.

- b. Dalam penyelenggaraan SDI di kabupaten Wonogiri telah terbit Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 048/193/HK/2021 tentang Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Wonogiri.
- c. Telah dilakukan beberapa kali rapat koordinasi yang dihadiri oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri selaku Pembina Data, Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri selaku Koordinator Data serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri selaku Walidata membahas tentang implementasi SDI di tingkat Kabupaten.
- d. Telah dilakukan sosialisasi pengelolaan data sektrol yang diikuti oleh seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah kabupaten Wonogiri secara virtual.
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri telah menyiapkan portal Satu Data Indonesia Kabupaten Wonogiri berbasis website dengan nama "Go Ssambang" (Go Statistik Mbangun Wonogiri) dengan alamat URL <a href="https://www.datasektoral.wonogirikab.go.id">www.datasektoral.wonogirikab.go.id</a>
- f. Penyusunan publikasi buku beberapa kompilasi statistik sektoral yang dimintakan rekomendasi dari BPS dan permohonan ISBN sebagai pengakuan standarisasi statistic dan publikasi.
- g. Perumusan metadata dan format data Bersama BPS untuk data-data sectoral sebagai acuan konsep data dan akan dilanjutkan ke produsen data sehingga akan terdapat pemahaman yang sama untuk suatu data yang dihasilkan.
- h. Menyusun Peraturan Bupati tentang Management Data SPBE sebagai kebijakan penyusunan tata Kelola data berbasis elektronik/sistem informasi dengan pengaturan kebijakan tata kelola, arsitektur data, system dan prosedur, implementasi penyusunan distem informasi dan interoperanilitas data, integrasi pusat dan daerah.
- i. Hasil sosialisasi dari Kementerian Kominfo dan BIG pada tahun 2023 akan disusun satu data peta spasial dengan skala 1: 5000 untuk daerah yang masuk Gerakan menuju smart city dalam rangka mewujudkan satu data peta Indonesia.
- 4) Pemanfaatan Sistem Persuratan dan Kearsipan Secara Elektronik (SiManis) Simanis merupakan aplikasi pengelolaan surat menyurat secara digital/elektronik yang berguna untuk mempercepat penyampaian informasi surat dan disposisi kepada pihak yang dituju. Surat yang dikelola terdiri dari surat masuk, surat keluar, sampai pemberkasan dan

penyusutannya secara elektronik di lingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Aplikasi SiManis sendiri dapat diakses di <a href="http://simanis.wonogirikab.go.id/">http://simanis.wonogirikab.go.id/</a>.

Beberapa manfaat yang didapatkan dengan penggunaan aplikasi SiManis ini antara lain:

- Dapat menghemat biaya kertas (paperless) dan biaya pengiriman surat yang biasanya melalui kurir/pos.
- Proses penerimaan surat dan proses disposisi dapat diketahui dengan lebih cepat secara efektif dan efisie
- 3. Arsip dokumen tersimpan secara digital, shg memudahkan proses pencarian (searching) dan sebagai backup data.

Aplikasi SiManis ini dibuat dengan maksud untuk mempermudah proses surat menyurat antar OPD Pemerintah Kabupaten Wonogiri, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan efisien serta mempermudah pengelolaan arsip dari aktif dan inaktif sampai proses penyusutannya Pemanfaatan aplikasi simanis ditargetkan pada tahun 2021, capaian tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan *quick wins* yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2021-2026.

### 5) Pembentukan Pelayanan Publik Terintegrasi

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan tujuan yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Salah satu Langkah untuk mewujudkannya adalah dengan membentuk pelayanan publik yang terintegrasi.

Pelayanan publik terintegrasi merupakan model pelayanan yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan pada satu lokasi. Pelayanan ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, dalam bentuk penyederhanaan dan kemudahan proses pelayanan.

Sampai akhir 2022, pemerintah Kabupaten Wonogiri sudah membentuk MPP pada tanggal 27 desember 2022 di lounching langsung oleh Bupati Wonogiri dan beroperasi pada tanggal 2 Januari 2023 kemudian di resmikan oleh Menteri PANRB pada tanggal 20 Februari 2023 di Kabupaten Sragen.

# 6) Pembangunan Zona Integritas

Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB nomor B/15/PW.04/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2022, pada unit kerja Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah meraih predikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Unit kerja yang memperoleh Predikat WBBM adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dengan nilai 86.55 dari 3 unit kerja yang diusulkan diantaranya 2 unit kerja menuju WBK dan 1 unit kerja menuju WBBM.

Selain itu, progres capaian Reformasi Birokrasi juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada Grafik 2.1. disajikan grafik rata-rata nilai Indeks Reformasi Birokrasi selama lima tahun terakhir. Secara umum, rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dengan capaian kategori baik.


Grafik 2.1. Rata-rata nilai indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab. Wonogiri



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Wonogiri

Dari hasil capaian Reformasi Birokrasi tersebut masih belum berdampak secara signifikan terhadap menurunannya angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri ini diakibatkan terjadinya wabah pandemi *covid-19* pada tahun 2020 s.d 2021 yang mengkibatkan melemahnya seluruh kegiatan ekonomi. Berikut ini adalah presentase angka kemiskinan selama lima tahun terakhir.

Grafik 2.2. Presentase Angka Kemiskinan Pemerintah Kab. Wonogiri




Sumber: BPS

Melihat data kemiskinan di atas, perbaikan tata Kelola pemerintahan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan dapat mengoptimalkan hasil pelaksanaan program pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Namun pada nilai investasi di Kabupaten Wonogiri di kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan dan kenaikkan. Penurunan ini disebabkan berlakunya pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi *covid-19* namun pada tahun 2021, 2022 kembali meningkat karena didorong oleh kebijakan Pemerintah Daerah, dengan memberikan perhatian khusus dalam konteks jaminan iklim usaha yang kondusif, melalui kemudahan investasi dan peningkatan kualitas infrastruktur penunjang kegiatan investasi dan berusaha. Berikut ini adalah nilai investasi 5 tahun terakhir.

Grafik 2.3 Nilai Investasi Pemerintah Kab. Wonogiri



Sumber: DPMPTSP Kab. Wonogiri

#### BAB 3

# FOKUS PENAJAMAN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021-2024


# 3.1. Penajaman terhadap Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator pemerintah daerah baik yang terkait dengan pembangunan pemerintah daerah, daya saing pemerintahan. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis Reformasi Birokrasi tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait. Meskipun pada Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2026 sebelum penajaman, indikator-indikator tata Kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan RB, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2024 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap pembangunan pemerintah daerah, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi di pemerintah daerah.


Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian pembangunan pemerintah daerah, masih adanya kualitas pelayanan publik yang belum prima. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026 setelah penajaman dibandingkan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2026 sebelum penajaman diilustrasikan dalam gambar 3.1. berikut:

Gambar 3.1. Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB



Gambar 3.2. Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB



### 3.2. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026 sebelum penajaman adalah "Pemerintahan yang baik dan bersih", sedangkan tujuan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026 setelah penajaman adalah "Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik". Tujuan Reformasi Birokrasi harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama Reformasi Birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi Reformasi Birokrasi pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

### 3.3. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Berkaitan dengan sasaran, pada Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2026 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2026 setelah penajaman, sasaran strategis Reformasi Birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek hard element adalah bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek soft element berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek hard element. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (governance) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

A

2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek soft element. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.


### 3.4. Penajaman terhadap Kegiatan Utama

Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2026 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2024 setelah penajaman, kegiatan Reformasi Birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan – kegiatan Reformasi Birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

### 3.5. Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan RB

Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. Reformasi Birokrasi juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata Kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam dua focus yang disebut dengan "double track", yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik.

Gambar 3.3. Arah Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



# 3.6. Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator RB

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator Reformasi Birokrasi dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan.

Untuk menunjukkan efektivitas Reformasi Birokrasi dalam mengungkit Pembangunan Nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka ditentukanlah indikator tujuan yang berkualitas dampak (impact) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (outcomes) yaitu terkait hasil (outcomes) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (governance) pada tingkat intermediate outcomes dan immediate outcomes pada aspek-aspek kunci birokrasi. Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang rigid. Sehingga Indikator Reformasi Birokrasi dapat memenuhi indikator yang spesific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART) dan berorientasi pada hasil (outcome).

Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi pada tingkat meso dan mikro dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2024 sebelum dan setelah penajaman terlihat dalam Tabel 3.1.

Penggunaan Indikator Hasil Antara Road Map Reformasi Birokrasi sebelum penajaman pada Road Map Reformasi Birokrasi setelah penajaman Tabel 3.1

| NO           | 8 (DELAPAN)<br>AREA<br>PERUBAHAN |                | INDIKATOR  | KONDISI SAMPAI<br>2021              | DALAM RMRB<br>2020-2024<br>SETELAH PENAJAMAN | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------------|----------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|
| <del>-</del> | Manajemen                        | <del>-</del> - | 1. Indeks Kepemimpinan Perubahan;                  | Belum Tersedia                      | Indikator 1 tidak                            | Bagian              |
|              | Perubahan                        |                |  |                                     | dilanjutkan                                  | Organisasi          |
|              |                                  | 2              | Jumlah Unit Kerja Perangkat Daerah yang            | Indikator 2 dan 3                   | Indikator 2 dan 3                            | Inspektorat         |
|              |                                  |                | mendapat predikat WBK/ WBBM dalam 1 tahun          | Sudah Tersedia                      | dilanjutkan                                  |                     |
|              |                                  | 3              | Persentase OPD yang dilaksanakan Penilaian         |                                     |  |                     |
|              |                                  |                | Mandiri Reformasi Birokrasi                        |                                     |  |                     |
| 2.           | Penataan                         | 4.             | Indeks Reformasi Hukum                             | • Indikator 4                       | Indikator 5 Tidak                            | Bagian Hukum        |
|              | Peraturan                        | رى             | Indeks Kualitas Kebijakan                          | Tersedia                            | dilanjutkan                                  |                     |
|              | Perundangan                      | 9              | Persentase agenda prolegda yang telah dilaksanakan | <ul> <li>Indikator 5</li> </ul>     | <ul> <li>Indikator 6 s.d 8</li> </ul>        |                     |
|              | /Deregulasi                      | 7.             | Persentase produk hukum yang tidak bertentangan    | Belum Tersedia                      | dilanjutkan,                                 |                     |
|              | Kebijakan                        |                | dengan peraturan yang lebih tinggi                 | <ul> <li>Indikator 6 s.d</li> </ul> | disinergikan dan                             |                     |
|              |                                  | ∞.             | Persentase pendampingan kasus perdata dan Tata     | 8 Tersedia                          | disederhanakan                               |                     |
|              |                                  |                | Usaha Negara yang terselesaikan di lingkungan      |                                     | dengan Indikator 4                           |                     |
|              |                                  |                | pemerintah kabupaten                               |                                     |  |                     |


| NO    | 8 (DELAPAN)<br>AREA<br>PERUBAHAN | INDIKATOR   | KONDISI SAMPAI<br>2021            | DALAM RMRB<br>2020-2024<br>SETELAH PENAJAMAN | PENANGGUNG<br>JAWAB             |
|-------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| 6,    | Penguatan                        | 23. Nilai SAKIP                                       | <ul> <li>Indikator 23,</li> </ul> | <ul> <li>Indikator 23 dan 24</li> </ul>      | Bagian                          |
|       | Akuntabilitas                    | 24. Nilai LPPD  | 24 Tersedia                       | dilanjutkan                                  | Organisasi                      |
| _     |                                  | 25. Indeks Perencanaan                                | • Indikator 25                    | <ul> <li>Indikator 25 tidak</li> </ul>       | Bagian                          |
|       |                                  | 26. Persentase kesesuaian Nomenklatur Program         | Belum Tersedia                    | dilanjutkan                                  | Pemerintahan                    |
|       |                                  | RPJMD dengan RKPD                                     | <ul> <li>Indikator 26</li> </ul>  | <ul> <li>Indikator 26 s.d 29</li> </ul>      | Bappeda dan                     |
|       |                                  | 27. Persentase Keseuaian Nomenklatur Program PPAS     | s.d 29 Tersedia                   | dilanjutkan,                                 | Litbang                         |
| . = . |                                  | dengan APBD   |                                   | disederhanakan dan                           |                                 |
|       |                                  | 28. Persentase Kesesuian Pagu RKPD dengan Pagu        |                                   | disinergikan ke                              |                                 |
|       |                                  | PPAS  |                                   | dengan Indikator 23                          |                                 |
|       |                                  | 29. Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen              |                                   |  |                                 |
|       |                                  | Perencanaan Pembangunan Daerah                        |                                   |  |                                 |
| 7.    | Pengawasan                       | 30. Kapabilitas APIP (Internal Audit/Capacity/Models/ | Indikator 30 s.d                  | <ul> <li>Indikator 30, 32 33</li> </ul>      | • Inspektorat                   |
|       |                                  | IACM)   | 37 Sudah                          | dilanjutkan,                                 | BPKD                            |
|       |                                  | 31. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern        | Tersedia                          | disederhanakan dan                           | <ul> <li>Inspektorat</li> </ul> |
|       |                                  | Pemerintah (SPIP)                                     |                                   | disinergikan ke                              | • PBJ Setda                     |
|       |                                  | 32. Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB      |                                   | dengan Indikator 30                          | • Bagian                        |
|       |                                  | keatas  |                                   | <ul> <li>Indikator 31</li> </ul>             | Pemerintahan                    |
|       |                                  | 33. Persentase penyelesaian Tindak Lanjut             |                                   | dilanjutkan,                                 |                                 |
|       |                                  | Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas          |                                   | <ul> <li>Indikator 34, 35, 36</li> </ul>     |                                 |
|       |                                  | Fungsional, baik APIP maupun APEP                     |                                   | dilanjutkan                                  |                                 |

| NO | 8 (DELAPAN)<br>AREA<br>PERUBAHAN |       | INDIKATOR  | KONDISI SAMPAI<br>2021 | DALAM RMRB<br>2020-2024<br>SETELAH PENAJAMAN | PENANGGUNG<br>JAWAB             |
|----|----------------------------------|-------|--|------------------------|--|---------------------------------|
|    |                                  | 34.   | 34. Opini BPK  |                        | <ul> <li>Indikator 37</li> </ul>             |                                 |
|    | 7812                             | 35.   | 35. Indeks Penerapan Manajemen Resiko                  |                        | dilanjutkan                                  |                                 |
|    |                                  | 36.   | 36. Indeks Tata Kelola Pengadaaan Barang & Jasa        |                        | disederhanakan dan                           |                                 |
|    |                                  | 37.   | 37. Persentase capaian data IKK                        |                        | disinergikan ke                              |                                 |
|    |                                  |       |  |                        | dengan Indikator 35                          |                                 |
| ∞. | Pelayanan                        | 38.   | 38. Indeks Pelayanan Publik                            | Indikator 38 s.d       | <ul> <li>Indikator 38, 40, 41,</li> </ul>    | Bagian                          |
|    | Publik                           | 39.   | 39. Indeks Kepuasan Masyarakat                         | 48 Sudah               | 42 dilanjutkan,                              | Organisasi                      |
|    |                                  | 40.   | 40. Nilai Keterbukaan Informasi Publik                 | Tersedia               | disederhanakan dan                           | • Dinas                         |
|    |                                  | 41.   | Persentase Parangkat daerah/Unit kerja yang            |                        | disinergikan ke                              | Kominfo                         |
|    |                                  |       | mendapat Index inovasi daerah predikat inovatif        |                        | dengan indikator 38                          | <ul> <li>Bappeda dan</li> </ul> |
|    |                                  | 42.   | 42. Indeks pelayanan Publik bidang kependudukan dan    |                        | <ul> <li>Indikator 39, 43 s.d</li> </ul>     | Litbang                         |
|    |                                  |       | Pencatatan Sipil                                       |                        | 48 dilanjutkan,                              | • Dinas                         |
|    |                                  | 43. I | Persentase kepemilikan dokumen KTP el                  |                        | disederhanakan dan                           | Dukcapil                        |
|    |                                  | 44. ] | 44. Persentase kepemilikan dokumen KK                  |                        | disinergikan ke                              |                                 |
|    |                                  | 45. I | Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)      |                        | dengan Indikator 39                          |                                 |
|    |                                  | 46. ] | 46. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun) |                        |  |                                 |
|    |                                  | 47. ] | 47. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran              |                        |  |                                 |
|    |                                  | 48. I | 48. Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan      |                        |  |                                 |
|    |                                  |       | data kependudukan                                      |                        |  |                                 |

Hal penting lainnya adalah memastikan adanya peta keterhubungan antar indikator dengan kondisi hasil Reformasi Birokrasi yang akan diukur. Oleh karena itu, harus dibangun kerangka logis indikator kinerja Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada kerangka logis hasil RB, yang meliputi: Tujuan, Sasaran strategis, Sasaran kebijakan, dan keluaran (output) kegiatan utama dari pelaksanaan RB.

Kerangka logis indikator kinerja Reformasi Birokrasi setelah dilakukan penajaman dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4. Kerangka logis kinerja Reformasi Birokrasi setelah dilakukan penajaman



### BAB IV

### AGENDA REFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 2021-2024

## 4.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi s.d 2024

Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Penjenjangan kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka logis kinerja dan indikator kinerja Reformasi Birokrasi pada gambar 3.1 dan 3.2. yaitu pada tingkat tujuan, sasaran strategis, sasaran kebijakan dan output kegiatan. Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi sampai tahun 2024 dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. Penetapan Tujuan Reformasi Birokrasi 2021-2024

| No. | Tujuan Reformasi<br>Birokrasi 2021-2024 | Indikator Tujuan    | Baseline<br>2021 | Target<br>2024 |
|-----|---|---------------------|------------------|----------------|
| 1.  | Terwujudnya birokrasi                   | Capaian Indeks      | 66,51            | 70,35          |
|     | yang bersih, efektif dan                | Reformasi Birokrasi |                  |                |
|     | berdaya saing mendorong                 |                     |                  |                |
|     | pembangunan nasional                    |                     |                  |                |
|     | dan pelayanan publik                    |                     |                  |                |
|     |   | Capaian Indikator   |                  |                |
|     |   | Kinerja             |                  |                |
|     |   | Pembangunan:        |                  |                |
|     |   | 1. Angka            | 10,11%           | 8,62%          |
|     |   | Kemiskinan          |                  |                |
|     |   | 2. Nilai Investasi  | 265              | 800            |
|     |   |                     | miliar           | miliar         |
|     |   |                     |                  |                |

Tabel 4.2. Penetapan Sasaran Reformasi Birokrasi 2021-2024

| No. | Sasaran Strategis<br>Reformasi Birokrasi<br>2021-2024                       | Indikator Sasaran<br>Strategis  | Baseline<br>2021 | Target<br>2024 |
|-----|---|---|------------------|----------------|
| 1.  | Terciptanya tata Kelola   | Indeks SPBE   | 2,80             | 3,23           |
|     | pemerintahan digitas<br>yang lincah, kolaboratif,                           | Capaian Akuntabilitas<br>Kinerja  | 73,17            | 81             |
|     | dan akuntabel   | Capaian Akuntabilitas<br>Keuangan   | WTP              | WTP            |
| 2.  | Terciptanya Budaya<br>Birokrasi BerAKHLAK<br>dengan ASN yang<br>Profesional | Nilai Survei Employer Branding (sumber: Kementerian PANRB)                  | n/a              | n/a            |
|     |   | Nilai Survei Indeks BerAKHLAK (sumber: Kementerian PANRB)                   | n/a              | n/a            |
|     |   | Nilai Survei Penilaian<br>Integritas<br>(sumber: KPK)                       | 84,2             | 80,86          |
|     |   | Nilai Survei Kepuasan<br>Masyarakat<br>(sumber: Bagian<br>Organisasi Setda) | 83,72            | 82,76          |

4.2. Penetapan Target Reformasi Birokrasi General

| No | Sasaran       | Kegiatan Utama              | Indikator Kegiatan Utama | Baseline | Tar    | Target<br>Tahunan | Unit/Sa<br>Pel | Unit/Satuan Kerja<br>Pelaksana |
|----|---------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------|-------------------|----------------|--------------------------------|
|    |               | 0                           | 0                        | (2022)   | 2023   | 2024              | Koordinator    | Pelaksana                      |
|    | Terciptanya   | 1. Penyederhanaan Birokrasi | Persentase Implementasi  | % 86     |        |                   | Bagian         | Bagian                         |
|    | Tata Kelola   | (Penyederhanaan Struktur    | penyederhanaan birokrasi |          |        |                   | Organisasi     | Organisasi                     |
|    | Pemerintahan  | Organisasi)/transformasi    | dengan baik              |          |        |                   | Setda Kab.     | Setda Kab.                     |
|    | Digital yang  | organisasi berbasis kinerja |                          |          |        |                   | Wonogiri       | Wonogiri                       |
|    | Lincah,       | dan agile                   |                          |          |        |                   |                |                                |
|    | Kolaboratif,  |                             |                          |          |        |                   |                |                                |
|    | dan Akuntabel |                             |                          |          |        |                   |                |                                |
|    |               | 2. Pelaksanaan Sistem Kerja | Jumlah kebijakan sistem  | n/a      | 1      | 1                 | Bagian         | Bagian                         |
|    |               | Baru dengan model           | kinerja baru berupa      |          | Perbub |                   | Organisasi     | Organisasi                     |
|    |               | fleksibel bagi Pegawai ASN  | Peraturan Bupati tentang |          |        |                   | Setda Kab      | Setda, Bagian                  |
|    |               |                             | Sistem Kinerja           |          |        |                   | Wonogiri       | Hukum Setda                    |
|    |               | 3. Pelaksanaan Arsitektur   | Indeks SPBE              | 3,01     | 3,12   | 3,23              | Dinas          | Dinas Kominfo                  |
|    |               | SPBE Nasional               |                          |          |        |                   | Kominfo        |                                |
|    |               | 4. Pelaksanaan Sistem       | Persentase Pemenuhan     | 100 %    | 100 %  | 100 %             | Bag.           | Bag. Organisasi                |
|    |               | Akuntabilitas Kinerja       | Dokumen Sakip Perangkat  |          |        |                   | Organisasi     | Setda Kab                      |
|    |               | Instansi Pemerintah yang    | Daerah                   |          |        |                   | Setda Kab      | Wonogiri                       |
|    |               | terintegrasi                |                          |          |        |                   | Wonogiri       |                                |
|    |               | 5. Pelaksanaan Pelayanan    | Jumlah Unit Layanan      | 24       | 25     | 26                | DPMPTSP        | DPMPTSP                        |
|    |               | Publik Digital              | digital di MPP           |          |        |                   |                |                                |
|    |               |                             |                          |          |        |                   |                |                                |

| 6. Pembangunan Zona Jumlah OPD terkualifikasi 1 OPD 1 OPD 1 OPD 1 OPD Integritas di Unit Kerja pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja Pemganguan implementasi Skor Maturitas Sistem 3.099 3,1 3,15 system pengendalian Pengendalian Intern intern pemerintah (SPIP) Pengaduan Masyarakat Sentase tindaklanjut 100% 100% Pengaduan Masyarakat SPAN LAPOR) SPAN LAPOR) Pencegahan Korupsi Integritas Integritas Integritas Pencegahan Korupsi Integritas Penbikanaan tata Kelola Publik Persenttase fasilitasi 100% Penbentukan Persturan Persentase fasilitasi Persentase fasilitasi Persentase arsip yg sdh 5.68% 26.37 67.95% 112. Pelaksanaan Arsip Digital Presentase arsip yg sdh 5.68% 26.37 67.95%  | No    | Sasaran         | Kegiatan Utama                                  | Indikator Kegiatan Utama                         | Baseline | Tah   | Target<br>Tahunan | Unit/Sa<br>Pel     | Unit/Satuan Kerja<br>Pelaksana |
|--|-------|-----------------|---|--|----------|-------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja Integritas di Unit Kerja Penguatan implementasi Skor Maturitas Sistem System pengendalian intern pemerintah (SPIP) Penguatan Pengelolaan Persentase tindaklanjut Penguatan Daya Pengaduan masyarakat Penguatan Upaya Penguatan Upaya Nilai hasil Survei Penilaian Persentase fasilitasi Pelaksanaan tata Kelola Persentase fasilitasi Pembentukan Peraturan Persentase fasilitasi Pembentukan Peraturan Persentase fasilitasi Pembentukan Peraturan Persentase arsip yg sdh Si 689,85 Pelaksanaan Arsip Digital Presentase arsip yg sdh Si 689,85 Pelaksanaan Arsip Digital Presentase arsip yg sdh Si 689,85 Pelaksanaan Arsip Digital Presentase arsip yg sdh Si 689,85 Pelaksanaan Arsip Digital Presentase arsip yg sdh Si 689,85 Pelaksanaan Arsip Digital Presentase arsip yg sdh Si 689,85 Pelaksanaan Arsip Digital Presentase arsip yg sdh Si 689,85 Pelaksanaan Arsip Digital Presentase arsip yg sdh Si 689,85 Pelaksanaan Arsip Digital Presentase arsip yg sdh Si 689,85 Pelaksanaan Arsip Digital Presentase arsip yg sdh Si 689,85 Pelaksanaan Arsip Digital Presentase arsip yg sdh Si 689,85 Pelaksanaan Arsip Digital Presentase arsip yg sdh Si 689,85 Pelaksanaan Arsip Digital Presentase arsip yg sdh Si 689,85 Pelaksanaan Arsip Digital Presentase arsip yg sdh Si 689,85 Pelaksanaan Arsip Digital Presentase arsip yg sdh Si 689,85 Pelaksanaan Arsip Digital  |       |                 | •   | 0  | (2022)   | 2023  | 2024              | Koordinator        | Pelaksana                      |
| Integritas di Unit Kerja hembangunan Zona Integritas di Unit Kerja Benguatan implementasi Skor Maturitas Sistem 3,099 3,1 3,15 system pengendalian Pengendalian Intern intern pemerintah (SPIP) Pemerintah (SPIP) Pengaduan Persentase tindaklanjut 100% 100 % 100 % Pengaduan Masyarakat pengaduan masyarakat (SP4N LAPOR) Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR) Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR) Nilai hasil Survei Penilaian 80,84 80,85 80,86 Pencegahan Korupsi Integritas Integritas Pelaksanaan tata Kelola Nilai keterbukaan informasi 95,5 96 96,5 Kebijakan Publik Persentase fasilitasi 100% 100% 100% Perundang-undangan penyusunan kebijakan dan kesra pemerintahan dan kesra penarah di bidang pemerintahan dan kesra pelaksanaan Arsip Digital Presentase arsip yg sdh 5,68% 26,37 67,95%  |       |                 | 6. Pembangunan Zona                             |  | 1 OPD    | 1 OPD | 1 OPD             | Inspektorat        | Inspektorat                    |
| Penguatan implementasi Skor Maturitas Sistem 3,099 3,1 3,15 system pengendalian Pengendalian Intern intern pemerintah (SPIP) Penguatan Pengelolaan Persentase tindaklanjut 100% 100 % 100 % Pengaduan Masyarakat pengaduan masyarakat (SP4N LAPOR) Penguatan Upaya Nilai hasil Survei Penilaian 80,84 80,85 80,86 Pencegahan Korupsi Integritas Integritas Integritas Pelaksanaan Publik Persentase fasilitasi 100% 100% 100% 100% Penbentukan Peraturan Persentase fasilitasi Perundang-undangan penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan Perundangan penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan Perundangan penyusunan kebijakan Perundangan penyusunan kebijakan Perundangan penyusunan kebijakan Perundangan penyusunan kebijakan herintahan dan kesra penya sah 5.68% 26.37 67.95% input dim sikn / jikn %  |       |                 | Integritas di Unit Kerja                        | pembangunan Zona                                 |          |       |                   |                    |                                |
| Penguatan implementasi Skor Maturitas Sistem 3,099 3,1 3,15 system pengendalian Pengendalian Intern intern pemerintah (SPIP) Penguatan Pengelolaan Persentase tindaklanjut 100% 100% 100% 100% Pengaduan masyarakat (SP4N LAPOR) Pengaduan Masyarakatakat (SP4N LAPOR) Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR) Pengaduan Masya |       |                 |   | Integritas di Unit Kerja                         |          |       |                   |                    | 100                            |
| system pengendalian intern pemerintah (SPIP) Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masyarakat SPAN LAPOR) Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR) Pengaduan Masyarakat  |       |                 | 7. Penguatan implementasi                       | Skor Maturitas Sistem                            | 3,099    | 3,1   | 3,15              | Inspektorat        | Inspektorat                    |
| intern pemerintah (SPIP)  Penguatan Pengelolaan  Pengaduan masyarakat  Pengaduan Masyarakat  Pengaduan masyarakat  (SP4N LAPOR)  Pengaduan masyarakat  Pen |       |                 | system pengendalian                             | Pengendalian Intern                              |          |       |                   |                    |                                |
| Pengaduan Pengelolaan Persentase tindaklanjut 100% 100 % 100 % 100 % Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR) Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR) Penguatan Upaya Nilai hasil Survei Penilaian 80,84 80,85 80,86 Pencegahan Korupsi Integritas Pencegahan Korupsi Integritas Pelaksanaan tata Kelola Nilai keterbukaan informasi 95,5 96 96,5 Kebijakan Publik Publik Publik Pelaksanaan Persentase fasilitasi Perundangan penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan Perundangan pemerintahan dan kesra Pelaksanaan Arsip Digital Presentase arsip yg sdh 5.68% 26.37 67.95% input dlm sikn / jikn %  | 77.2. |                 | intern pemerintah (SPIP)                        | Pemerintah (SPIP)                                |          |       |                   |                    |                                |
| Pengaduan Masyarakat pengaduan masyarakat (SP4N LAPOR)  Penguatan Upaya Nilai hasil Survei Penilaian 80,84 80,85 80,86  Pencegahan Korupsi Integritas Pencegahan Korupsi Integritas Pelaksanaan tata Kelola Nilai keterbukaan informasi 95,5 96 96,5  Kebijakan Publik Publik Persentase fasilitasi 100% 100% 100% Perundang-undangan penyusunan kebijakan dan kesra pemerintahan dan kesra pemerintahan dan kesra pemerintahan dan kesra penatase arsip yg sdh 5.68% 26.37 67.95% input dlm sikn / jikn %   |       |                 | 1   | Persentase tindaklanjut                          | 100%     | 100 % | 100 %             | Bagian             | Bagian                         |
| Penguatan Upaya Nilai hasil Survei Penilaian 80,84 80,85 80,86 Pencegahan Korupsi Integritas  Pencegahan Korupsi Integritas  Pelaksanaan tata Kelola Nilai keterbukaan informasi 95,5 96 96,5  Kebijakan Publik Publik  Pelaksanaan  Permentukan Peraturan penyusunan kebijakan penyusunan kesian jakan penyusunan kesra penarintahan dan kesra  Pelaksanaan Arsip Digital Presentase arsip yg sdh 5.68% 26.37 67.95% input dlm sikn / jikn %  |       |                 | Pengaduan Masyarakat                            | pengaduan masyarakat                             |          |       |                   | Organisasi         | Organisasi                     |
| Penguatan UpayaNilai hasil Survei Penilaian80,8480,8580,86Pencegahan KorupsiIntegritas95,59696,5Pencegahan KorupsiNilai keterbukaan informasi95,59696,5Kebijakan PublikPublikPersentase fasilitasi100%100%100%Pembentukan PeraturanPersentase fasilitasi100%100%100%Perundang-undangandaerah di bidangpemerintahan dan kesrapemerintahan dan kesra67.95%Pelaksanaan Arsip DigitalPresentase arsip yg sdh5.68%26.3767.95%input dlm sikn / jikn%   |       |                 |   | (SP4N LAPOR)                                     |          |       |                   |                    | 46.                            |
| Integritas  Nilai keterbukaan informasi 95,5 96 96,5  Publik  Persentase fasilitasi 100% 100% 100%  penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesra  Presentase arsip yg sdh 5.68% 26.37 67.95% input dlm sikn / jikn %   |       |                 |   | Nilai hasil Survei Penilaian                     | 80,84    | 80,85 | 80,86             | Inspektorat        | Inspektorat                    |
| Nilai keterbukaan informasi 95,5 96 96,5 Publik Persentase fasilitasi 100% 100% 100% penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesra Presentase arsip yg sdh 5.68% 26.37 67.95% input dlm sikn / jikn %   |       |                 | Pencegahan Korupsi                              | Integritas                                       |          |       |                   |                    |                                |
| Persentase fasilitasi 100% 100% 100% penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesra Presentase arsip yg sdh 5.68% 26.37 67.95% input dlm sikn / jikn %   |       |                 | 10. Pelaksanaan tata Kelola<br>Kebijakan Publik | Nilai keterbukaan informasi<br>Publik            | 95,5     | 96    | 96,5              | Dinas<br>Kominfo   | Dinas Kominfo                  |
| penyusunan kebijakan<br>daerah di bidang<br>pemerintahan dan kesra<br>Presentase arsip yg sdh 5.68% 26.37 67.95%<br>input dlm sikn / jikn %  |       | TY III THE TANK | 11. Pelaksanaan                                 | Persentase fasilitasi                            | 100%     | 100%  | 100%              | Bagian             | Bagian Hukum                   |
| daerah di bidang pemerintahan dan kesra Presentase arsip yg sdh 5.68% 26.37 67.95% input dlm sikn / jikn %   |       |                 | Pembentukan Peraturan                           | penyusunan kebijakan                             |          |       |                   | Hukum              | Setda Kab                      |
| pemerintahan dan kesra Presentase arsip yg sdh 5.68% 26.37 67.95% input dlm sikn / jikn %  |       |                 | Perundang-undangan                              | daerah di bidang                                 |          |       |                   | Setda Kab          | Wonogiri                       |
| Presentase arsip yg sdh 5.68% 26.37 67.95% input dlm sikn / jikn %   |       |                 |   | pemerintahan dan kesra                           |          |       |                   | Wonogiri           |                                |
|  |       |                 | 12. Pelaksanaan Arsip Digital                   | Presentase arsip yg sdh<br>input dlm sikn / jikn | 5.68%    | 26.37 | 67.95%            | Dinas<br>Kearsipan | Dinas Kearsipan                |

| No    | Sasaran | Kegiatan Utama          | Indikator Kegiatan Utama          | Baseline | Tah   | Target<br>Tahunan | Unit/Sa<br>Pel         | Unit/Satuan Kerja<br>Pelaksana         |
|-------|---------|-------------------------|-----------------------------------|----------|-------|-------------------|------------------------|--|
|       |         | )                       | )                                 | (2022)   | 2023  | 2024              | Koordinator            | Pelaksana                              |
|       |         |                         | Persentase Penerapan              | NA<br>NA | 7.55% | 92.45 %           | Dinas                  | Dinas Kearsipan                        |
| - 112 |         |                         | Aplikasi SRIKANDI pada            |          |       |                   | Kearsipan              |  |
|       |         |                         | perangkat daerah                  |          |       |                   |                        |  |
|       |         | 13. Pelaksanaan Data    | Presentase pengumpulan            | 100      | 200   | 150               | Dinas                  | Dinas Kominfo                          |
|       |         | Statistik Sektoral      | pengelolaan dan analisa           |          |       |                   | Kominfo                |  |
|       |         |                         | data statistic daerah             |          |       |                   |                        |  |
| _     |         |                         | Kabupaten Wonogiri                |          |       |                   |                        |  |
|       |         | 14. Penguatan Pengadaan | 1. Pemanfaatan Sistem             |          |       |                   |                        | Seluruh OPD                            |
|       |         | Barang dan Jasa         | Pengadaan                         |          |       |                   | •                      | Pengguna SiRUP                         |
|       |         | Pemerintah              |                                   |          |       |                   | Wollogill              |  |
|       |         |                         | a. SiRUP (Sistem                  | 2%       | 2%    | %9                |                        |  |
|       |         |                         | Informasi Rencana                 |          |       |                   |                        | ************************************** |
|       |         |                         | Umum Pengadaan)                   |          |       |                   |                        |  |
|       |         |                         | b. E-Tendering                    | 1%       | 2%    | 4%                | 1/45                   | Seluruh OPD                            |
| VIII  |         |                         | (Tender/Seleksi/Tend<br>er Cepat) |          |       |                   |                        | Pengguna SPSE                          |
|       |         |                         | c. E-Purchasing                   | 1%       | 1%    | 1%                | Bagian PBJ             | Seluruh OPD                            |
|       |         |                         | (Katalog/Toko Daring)             |          |       |                   | Setda Kab.<br>Wonogiri | Pengguna<br>Katalog/Toko               |
|       |         |                         |                                   |          |       |                   |                        | Daring                                 |

| Š     | Sassaga | Kegiatan Utama  | Indikator Kegiatan Utama | Baseline | Tah  | Target<br>Tahunan | Unit/Sa<br>Pel | Unit/Satuan Kerja<br>Pelaksana |
|-------|---------|---|--------------------------|----------|------|-------------------|----------------|--------------------------------|
|       |         | 0   | 0                        | (2022)   | 2023 | 2024              | Koordinator    | Pelaksana                      |
|       |         | TOTAL | d. Non-E-Tendering &     | 1%       | 1%   | 1%                |                | Seluruh OPD                    |
|       |         |   | Non-E-Purchasing         |          |      |                   |                | Pengguna SPSE                  |
|       |         |   | e. E-Kontrak             | 1%       | 2%   | 3%                |                | Seluruh OPD                    |
|       |         |   |                          |          |      |                   |                | Pengguna SPSE                  |
|       |         |   | 2. Kualifikasi dan       | 2%       | 4%   | 10%               | Bagian PBJ     | Bagian PBJ, dan                |
|       |         |   | Kompetensi Sumber        |          |      |                   | Setda Kab.     | BKD                            |
|       |         |   | Daya Manusia             |          |      |                   | Wonogiri       |                                |
| 11.00 |         |   | Pengadaan Barang/Jasa    |          |      |                   | 110 040        |                                |
|       |         |   | 3. Tingkat Kematangan    | 2%       | 2%   | 15%               | Bagian PBJ     | Bagian PBJ                     |
|       |         |   | Unit Kerja Pengadaan     |          |      |                   | Setda Kab.     | Setda Kab.                     |
|       |         |   | Barang/Jasa (UKPBJ)      |          |      |                   | Wonogiri       | Wonogiri                       |
|       |         | 15. Penguatan Pengelolaan   | Persentase Ketertiban    | 100      | 100  | 100               | BPKD           | Seluruh OPD                    |
|       |         | Keuangan dan Aset   | Pengelolaan Keuangan     |          |      |                   |                |                                |
|       |         |   | Pemerintahan Daerah      |          |      |                   |                |                                |
|       |         |   | Presentase Perangkat     | 98       | 87   | 88                | BPKD           | BPKD                           |
|       |         |   | daerah yang tertib dalam |          |      |                   |                |                                |
|       |         |   | pengelolaan keuangan dan |          |      |                   |                |                                |
|       |         |   | asset                    |          |      |                   |                |                                |

| N N | Sasaran   | Kegiatan Utama                            | Indikator Kegiatan Utama   | Baseline        | Ta<br>Tah       | Target<br>Tahunan | Unit/Sad<br>Pela                               | Unit/Satuan Kerja<br>Pelaksana                 |
|-----|---|---|--|-----------------|-----------------|-------------------|--|--|
|     |   | 0   | 0  | (2022)          | 2023            | 2024              | Koordinator                                    | Pelaksana                                      |
| 2   | Budaya<br>Birokrasi<br>BerAKHLAK<br>dengan ASN<br>yang<br>Profesional | 16. Penataan Jabatan<br>Fungsional        | Persentase Implementasi<br>penataan jabatan<br>fungisonal        | 100             | 1               | 1                 | BKD  | ВКО  |
|     |   | 17. Penguatan Manajemen<br>Talenta ASN    | Indeks Tata Kelola<br>Manajemen ASN                              | 77              | 75              | 75                | BKD  | ВКD  |
|     |   | 18. Pengelolaan Kinerja<br>Pegawai ASN    | Indeks Profesionalitas ASN                                       | 58,84           | 81              | 81,5              | ВКД  | ВКО  |
|     |   | 19. Penguatan Sistem Merit                | Indeks Merit Sistem  | 0,73            | 0,70            | 0,72              | ВКD  | ВКD  |
|     |   | 20. Pelaksanaan Core Values<br>ASN        | Nilai Survei Employer<br>Branding (sumber:<br>Kementerian PANRB) | n/a             | n/a             | n/a               | Bagian<br>Organisasi<br>Setda/BKD              | Seluruh OPD                                    |
|     |   |   | Nilai Survei Indeks<br>BerAKHLAK (sumber:<br>Kementerian PANRB)  | n/a             | n/a             | n/a               | Bagian<br>Organisasi<br>Setda/BKD              | Seluruh OPD                                    |
|     |   | 21. Pelaksanaan Pelayanan<br>Publik Prima | Jumlah Unit kerja yang<br>terkualifikasi Baik                    | 3 Unit<br>Kerja | 3 Unit<br>Kerja | 3 Unit<br>Kerja   | Bagian<br>Organisasi<br>Setda Kab.<br>Wonogiri | Bagian<br>Organisasi<br>Setda Kab.<br>Wonogiri |

4.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

| N      | Tarøet Tahunan            | Sasaran Tematik                     | Indikator              | Baseline | Target | get    |
|--------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------|--------|
| )<br>; | 0                         |                                     |                        | 2022     | 2023   | 2024   |
| ij     | Kemiskinan                | Menurunya Angka Kemiskinan          | Angka Kemiskinan       | 10,99 %  | 9,18%  | 8,62%  |
| 2,     | Investasi                 | Meningkatnya Jumlah Nilai Investasi | Nilai Investasi        | 400      | 009    | 800    |
|        |                           |                                     |                        | miliar   | miliar | miliar |
| ю.     | Digitalisasi Pemerintahan | Menurunya Angka stunting            | Angka Stunting         | 10,6 %   | 9,1%   | 7,8 %  |
| 4.     | Peningkatan Penggunaan    | Meningkatnya penggunaan produk      | Realisasi Produk Dalam | 33 %     | 35 %   | 40 %   |
|        | Produk Dalam Negeri (PDN) | dalam negeri                        | Negeri                 |          |        |        |
| 5.     | Inflasi                   | Menurunya Tingkat Inflasi Daerah    | Tingkat Inflasi        | 7,03 %   | 3,50 % | 3,50 % |

### BAB 5

# MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri atas level makro dan meso sedangkan Pelaksana Reformasi Birokrasi di level mikro merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh pemerintah daerah.

# 5.1. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri


Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan level pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi pada level mikro.

Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (Strategic Transformation Unit (STU). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat di pemerintah daerah.

Gambar 5.1.

Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan RB



Tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masingmasing pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi instansi ini adalah:

- Merumuskan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerja;
- Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di setiap pemerintah daerah serta unit kerja;
- 3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya; dan
- Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi Internal pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersamasama dan kolaboratif.

5.2. Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri

### 5.2.1. Ruang Lingkup dan Evaluasi

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi terbagi menjadi dua level, yakni di tingkat nasional (Reformasi Birokrasi Nasional) dan di tingkat instansi (Reformasi Birokrasi Instansional). Adapun monitoring dan evaluasi akan berfokus pada capaian hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik output (keluaran) maupun outcome (hasil). Monitoring dan evaluasi di tingkat nasional dilakukan oleh UPRBN, di tingkat instansi dilakukan oleh leading institution dan UPRBN.

### 5.2.2. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara semesteran melalui forum monev antar leading institutions dengan melibatkan UPRBN, TRBN, TIRBN, TPKRBN, dan KPRBN. Sedangkan, evaluasi dilakukan secara tahunan melalui pelaporan hasil evaluasi oleh UPRBN dengan mengkompilasi laporan hasil evaluasi dari leading institutions yang disampaikan kepada KPRBN dan TRBN dengan tembusan kepada TIRBN dan TPKRBN. Pengaturan mengenai evaluasi secara khusus akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB baru pengganti Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB.

### BAB VI

### PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB. Adapun aspek penajaman Reformasi Birokrasi tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di Indonesia, sebagaimana yang diharapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

